



**P U T U S A N**  
Nomor 154/PID/2020/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Welly Bin Rasyad Aziz
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/28 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Letnan Mukmin No. 560 Rt.16 Rw.05  
Kel. 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020.
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
8. Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Tahap I), sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Tahap II), sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Deteksi Keadilan, Perlindungan Perempuan – Anak & HAM, yang berkantor pada kantor “Detektif Keadilan” Perlindungan Perempuan – Anak & HAM, Panji Negara, Ak, SH., MH & Rekan, yang beralamat di Jl. Lematang No.975E RT.016 RW.008 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Palju – Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1159/SK/2020/PN Plg tanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 09 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-215/L.6.10/EPP.2/03/2020 tanggal 28 April 2020 sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz bersama-sama dengan saksi M Arif Budiman Bin Bim Subiman (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019 bertempat di jalan Letnan Mukmin RT.16 RW.05 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan melakukan *pemufakatan jahat* dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 14.00 Wib saksi m. Arif Budiman (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa lalu saksi M

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arif meminta terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa pergi ke daerah tangga buntung dan membeli dari seseorang yang tidak dikenali, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M Arif, kemudian saksi M Arif memberi upah kepada terdakwa yaitu dapat mengkonsumsi narkoba tersebut bersama-sama saksi M Arif. Tak lama kemudian Saksi Dodiansyah bersama rekan satu timnya yang merupakan anggota sat Reskrim dari Polsek Ilir Timur I Palembang telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M arif dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena di rumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta narkoba dan minuman keras.

Kemudian saksi Dodiansyah bersama rekan tim lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet bulat warna coklat garis-garis yang berisikan 1 (satu) buah pirek yang diduga masih terdapat narkoba jenis shabu, beberapa pipet dan beberapa klip plastik kecil kosong bekas narkoba jenis shabu yang disimpan didalam ruang tamu dinding antara lemari pakaian dan dinding rumah.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek IT-I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 44/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT dan Aliyus Saputra., S.Kom Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi., MM barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) Bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang terdapat bola karet warna kuning berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,008 gram.
- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik M Arif Budiman Bin Subiman.

## Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polri cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih dan Urine milik terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz dan urine milik M Arif Budiman Bin Subiman positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Sisa Barang Bukti

Barang bukti Kristal-kristal putih dan Urine habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, Sisa Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Subsida

Bahwa terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz bersama-sama dengan saksi M Arif Budiman Bin Bim Subiman (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019 bertempat di jalan Letnan Mukmin RT.16 RW.05 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan melakukan *pemufakatan jahat* dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Dodiansyah bersama rekan satu timnya yang merupakan anggota sat Reskrim dari Polsek Ilir Timur I Palembang telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M arif dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena dirumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta narkotika dan minuman keras.

Kemudian saksi Dodiansyah bersama rekan tim lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet bulat warna coklat garis-garis yang berisikan 1 (satu) buah pirek yang diduga masih terdapat narkotika jenis shabu, beberapa pipet dan beberapa klip plastik kecil kosong bekas narkotika jenis shabu yang disimpan didalam ruang tamu didinding antara lemari pakaian dan dinding rumah. selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi M Arif, terdakwa dan saksi M Arif menerangkan bahwa barang bukti adalah milik terdakwa dan saksi M Arif dimana sebelumnya saksi M Arif memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa setuju karena akan diberi upah berupa dapat mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi M arif, lalu terdakwa membelikan shabu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah tangga buntung dan menyerahkan kepada saksi M arif, kemudian terdakwa bersama saksi m arif mengkonsumsi narkotika tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa 1 (satu) buah pirek , beberapa pipet dan beberapa klip plastik kecil kosong bekas narkotika jenis shabu yang telah dimiliki sebelumnya oleh terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi, terdakwa kemudian menyimpan alat hisap tersebut dimana 1 (satu) buah pirek tersebut diduga masih terdapat sisa shabunya didalam dompet bulat warna coklat garis-garis didinding atara lemari pakaian dan dinding rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi maka terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek IT-I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 44/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT dan Aliyus Saputra., S.Kom Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi., MM barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) Bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang terdapat bola karet warna kuning berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,008 gram.
- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik M Arif Budiman Bin Subiman.

## Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polri cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih dan Urine milik terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz dan urine milik M Arif Budiman Bin Subiman positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Sisa Barang Bukti

Barang bukti Kristal-kristal putih dan Urine habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, Sisa Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz bersama-sama dengan saksi M Arif Budiman Bin Bim Subiman (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019 bertempat di jalan Letnan Mukmin RT.16 RW.05 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan melakukan *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi M Arif baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dimana sebelumnya saksi M Arif memberikan uang sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa setuju karena akan diberi upah berupa dapat mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi M arif, lalu terdakwa membelikan shabu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah tangga buntung dan menyerahkan kepada saksi M arif, kemudian terdakwa bersama saksi m arif mengkonsumsi narkotika tersebut dengan menggunakan bong alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah pirek , beberapa pipet yang telah dimiliki sebelumnya oleh terdakwa. lalu terdakwa dan saksi M arif menghisap shabu tersebut dengan bergantian. setelah sekira 15 (lima belas) menit mengkonsumsi shabu tersebut datang Saksi Dodiansyah bersama rekan satu timnya yang merupakan anggota sat Reskrim dari Polsek Ilir Timur I Palembang telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M arif dimana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena dirumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta narkotika dan minuman keras.

Kemudian saksi Dodiansyah bersama rekan tim lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet bulat warna coklat garis-garis yang berisikan 1 (satu) buah pirek yang diduga masih terdapat narkotika jenis shabu, beberapa pipet dan beberapa klip plastik kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong bekas narkoba jenis shabu yang disimpan didalam ruang tamu didinding antara lemari pakaian dan dinding rumah.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk *penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri* itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek IT-I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 44/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT dan Aliyus Saputra., S.Kom Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi., MM barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) Bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang terdapat bola karet warna kuning berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,008 gram.
- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik M Arif Budiman Bin Subiman.

## Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polri cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labfor Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih dan Urine milik terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz dan urine milik M Arif Budiman Bin Subiman positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## Sisa Barang Bukti

Barang bukti Kristal-kristal putih dan Urine habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, Sisa Barang bukti yang dikembalikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik berupa plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : 215/L.6.10/EPP.2/04/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz, terbukti bersalah penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa serbuk kristal narkotika jenis shabu yang setelah diperiksa laboratorium forensik polri berjumlah 0,008 gram.
  - 1 (satu) buah kaca pirek dengan sisa bekas pembakaran narkotika jenis shabu.
  - Beberapa buah pipet plastik.
  - Beberapa buah plastik klip kecil kosong bekas sabu.
  - 1(satu) buah dompet bulat kecil warna coklat motif garis-garis.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang mengadili perkara ini menjatuhkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Plg 09 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Welly bin Rasyad Aziz tidak terbukti melakukan tindak pidana yang tersebut dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Welly Bin Rasyad Aziz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirek dengan sisa bekas pembakaran narkotika jenis shabu.
  - Beberapa buah pipet plastik.
  - Beberapa buah plastik klip kecil kosong bekas sabu.
  - 1 (satu) buah dompet bulat kecil warna cokelat motif garis-garis;Dirampas untuk Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang pada tanggal 16 Juli 2020, permintaan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang pada tanggal 24 Juli 2020, memori banding mana telah disampaikan secara seksama oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding Nomor 43/Akta.Pid/2020/PN Plg tanggal 6 Agustus 2020 kontra memori banding mana telah disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, pada tanggal 8 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang masing-masing tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 24 Juli 2020 telah disampaikan secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon banding sangat keberatan, karena Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang dalam putusannya tidak bisa membuktikan. Akibat hukum atau konsekuensi terhadap surat dakwaan yang batal pada diri Terdakwa. Apabila sudah masuk pokok perkara atau masuk pada persidangan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk pada putusan akhir, maka terdakwa harus dibebaskan, karena Jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa terhadap pendapat Pembanding atau Terdakwa melalui kuasa hukumnya, bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil maupun materil sehingga cacat hukum dan batal demi hukum serta kabur adalah tidak benar dan mengada-ada dimana kuasa Hukum Terdakwa tersebut tidak pernah mengetahui jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa keberatan memori banding tersebut seharusnya dituangkan dalam keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 09 Juli 2020, Berita Acara Persidangan dan Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidaritas serta pula telah menentukan pidanaan kepada Terdakwa dengan tepat dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 09 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 09 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami Robert Siahaan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nursiah Sianipar, S.H., M.H dan Mulyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 154/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 04 Agustus 2020, untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Heri Mendisben, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

*ttd*

*ttd*

1. Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Robert Siahaan, S.H., M.H.

*ttd*

2. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

*ttd*

Heri Mendisben, S.H., M.H.